

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *menguak teori hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, dalam Asy-Syari'ah, 49, 2015.
- Antony, *Balancing Justice and Reconciliation: Restorative Approaches to Criminal Defamation Settlement*. Barelang Journal of Legal Studies, 2023.
- Antory Royan Dyan, *Pranata Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, vol 7 No. 1, Januari 2012.
- Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Retoratif Justice*. Jakarta: Permata Aksara, 2017.
- Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit: UNS Press, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2016. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Bernard, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2016.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Edisi Delapan*, West Publishing CO, Amerika Serikat, 2004.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Edi Setiadi & Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Kesiambungan dan Perubahan, Terjemahan Nirwono dan A EPriyono, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Frank N Mc Gill (ed.), *Masterpiece of World Philosophy*, New York: Harper CP, 1990.
- J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America, 2 Ed.*, Stanford California: Stanford University Press, 1985.

- Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. *The meaning of restorative justice*. In Handbook of restorative justice. Willan 2013.
- John Rawls, *A Theory of Justice*.
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 20
- Liebmman, M. *Restorative justice: How it works*. Jessica Kingsley Publishers. 2007.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mardjono Reksodiputro. *Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri*. Sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. 2006.
- Miriam Budiardjo, *Konsep-Konsep Politik*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT Gramedia, 1980.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 1987
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan Kedua, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- Nefa Claudia Meliala, *Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Onna shapland, *Victim Assistance And The Criminal Justice System: The Victim's Perspective, Dalam From Crime Policy To Victim Policy*, editor Ezzat A Fattah London: theMacmillan Press Ltd, 1986.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 1994
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017.

- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif terjemahan*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Rais Ahmad, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1999.
- Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Yayasan GemaYustisia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana-Perspekf Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996
- Robert B. Seidman & William J. Chambliss, *Law, Order, and Power*”, Addison Wesley Publishing Company, Phillipines, 1971.
- Robert Paul Wolf, *Understanding Rawls: a Reconstruction a Critique of a Theory of Justice* Princetown University Press, New Jersey, 1977.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Media, Jakarta, 2013.
- Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008
- Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Sadjijono, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soedikno Mertokusumo, *MengenalHukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Tambunan Rizki Prananda, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2007.
- Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/GroundedTheoryMeng-Indonesia)*

Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refikaaditama, Bandung, 2003.

Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*, LSHP- Indonesia, Yogyakarta, 2009.

Zulfa, E. A. *Keadilan Restoratif*. In *Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

II. Jurnal/Artikel

Adam Prima Mahendra,, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Jurist-Diction*, 3(4), 2020.

Alhakim, Abdurrahman; Prasetyo, Teguh; Budi, Henry Soelistyo. Revitalizing Justice: Empowering Juvenile Sexual Offenders through a Restorative Approach in Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 2023.

Agio V.sangki, Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas dalam *Jurnal Lex Crimen* vol. I/No.1/Jan-mrt/2012.

Benny Riyanto, R. Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi yang di integrasikan pada pengadilan, Pidato pengukuhan diucapkan pada Upacara Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010

Dekie GG Kasenda, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum Tambun*” Bunga. Vol 2 No 1 Tahun 2017.

Handbook on Restorative Justice Programmes, United Nations Publication, Criminal Justice Handbook Series, November 2006.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, *Jurnal Al’Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Fajar Mukti dan Achmad Yulianto ND. The Concept of Restorative Justice and Transformative Justice in the Indonesian Criminal Justice System. *International Journal of Social Science Research and Review*, 2022.

Frouk”, Muhammad (2008). “Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung.

Garcia, Virginia; Disemadi, Hari Sutra; Arief, Barda Nawawi. The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020.

Gonzalez, Thalia. The Legalization of Restorative Justice: A Fifty-State Empirical Analysis. *Utah Law Review*, 2019.

Gusti Muhammad Andre dan Umi Rozah. The Concept of Restorative Justice and Transformative Justice in the Indonesian Criminal Justice System. *International Journal of Social Science Research and Review*, 2022.

- Hafrida, "Restorative justice in juvenile justice to formulate integrated child criminal court " jurnal hukum dan peradilan, Vol. 8, no. 3 (Nov), pp. halaman.439 - 457
- Hafrida,Helmi, 'konsep perlindungan korban melalui kompensasi dalam peradilan pidana anak''jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 5, Nomor 1, September 2020.
- <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya> di akses tanggal 29 Agustus 2023.
- <https://makassar.tribunnews.com/2021/06/04konsep-keadilan-menurut-aristoteles>. di akses tanggal 29 Agustus 2023.
- Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No. 1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP.
- <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> di akses tanggal 29 Agustus 2023.
- Luhut M.P. Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Srudi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2009.
- Mansyur, R. Mediasi penal terhadap perkara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yayasan Gema Yustisia Indonesia.2010
- Mahrus Ali, Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakkan HukumPidana, Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 2, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,2007.
- Marka, Edisi XXV/: Keselamatan Lalu Linta, 2004.
- Mark S. Umbreit at. al., Obstacles And Opportunities For Developing Victim Offender Mediation For Juveniles: The Experience Of Six Oregon Counties, San Francisco, CA: Jossey- Bass, 2001.
- Mudzakkir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana FH UI, 2001.
- Metode Penelitian", <http://digilib.unila.ac.id/9558/4/bab%20III.pdf>. Diakses pada 15 Juli 2023, Jam 14.42 WIB.
- Menuju Produk Hukum Progresif" Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh FH UNDIP, 24 Juni 2004.
- Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001.
- Musafirul Hadi, , Peran Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Aceh Timur, Jurnal Suloh Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 8 No.2020.

- Muhammad “Badri, Masriyani, Islah, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Lhokseumawe, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari” Lhokseumawe Vol. 16 No, 1 Tahun 2016.
- Ngkasa, Perlindungan Hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam perspektif viktimologi, makalah disampaikan dalam Training for Trainer on victimology and victimassistance lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 18-28 Maret 2013.
- Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban", Jurnal GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015.R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- R.E. Mackay, Ethics and Good Practice in Restorative Justice, in The European Forum For VictimOffender Mediation and Restorative Justice (ed), Victim-Offender Mediation in Europe, Leuven: Leuven University Press, 2000.
- Saraswati, Retno. “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif”. Jurnal MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012.
- Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, dalam Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01.
- Sudiharsono Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia jurnal pendidikan tambusai, volume 8 no1 2024.
- Utomo, S. “Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice”. Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 5 (01)2014.
- Udge Fred Mc Elrea, "The Roles of Community and Government", Second International Conference on Restorative Justice for Juveniles, Florida, diunduh dari <http://www.restorativejustice.org>., tanggal 17 desember 2023.
- Wistya, Tri Vani. “Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh”, JOM Fakultas Hukum Volume III No. 1 Februari 2016.
- Yuniar Ariefianto, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus KecelakaanLalu Lintas, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Hukum, Malang: Fakultas Hukum UniversitasBrawijaya, 2016.

III. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan Lalu Lintas